



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 387 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
JENJANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
KARTU INDONESIA SEHAT(KIS)
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak Guru Pembimbing Khusus yang bertugas untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif jenjang Sekolah Dasar di Kota Banjarmasin, perlu diberikan kesejahteraan terhadap Guru Pembimbing Khusus;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan bantuan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi Guru Pembimbing Khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin yang penetapannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif Jenjang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan: Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Daftar Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Inklusif Jenjang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Bantuan Iuran

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melaksanakan pendampingan anak penyandang disabilitas pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
 - c. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan;
 - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
 - e. memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan;
 - f. bersama dengan guru di sekolah, dapat merancang kurikulum individual bagi anak penyandang disabilitas;
 - g. sebagai fasilitator bagi anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya untuk belajar dan mencapai kemandirian; dan
 - h. menyusun laporan kepada pihak sekolah terkait perkembangan individual anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 387 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS
 PADA SEKOLAH INKLUSIF JENJANG
 SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
 SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF
 JENJANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
 SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	N a m a	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Iuran per bulan
1	Nor Hidayah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pasar Lama 6	145.911
2	Esty Monika	S-1 PLB	SDN Antasan Besar 7	145.911
3	Oktaviyanti, S.Pd Eka Yulianti, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Sungai Miai 5	145.911
4	Maya Indrayani, S.Pd	S-1 Pendidikan Luar Biasa	SDN Sungai Miai 5	145.911
5	Ayu Agustia, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	145.911
6	Maulidah, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	145.911
7	Ernawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kelayan Timur 5	145.911
8	Muliati	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kuin Selatan 3	145.911
9	Fathul Jannah, SH	S-1 Hukum Keperdataan	SDN Pasar Lama 3	145.911
10	Ayu Novian Maulida, S.Si	S-1 Matematika	SDN Pasar Lama 3	145.911
11	Dian Rachmawaty, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pasar Lama 3	145.911
12	Kholida Nur Rohmah, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	145.911
13	Maulida Agustina, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	145.911
14	Kharyati	SMK/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Barat 1	145.911
15	Nurul Huda, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 2	145.911
16	Mina, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	145.911
17	Arbainah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	145.911
18	Rahmawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	145.911

No	N a m a	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Iuran per bulan
19	Amiyati, S.Pd.I	S-1 PGMI	SDN Gadang 2	145.911
20	Sri Rahayu, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	145.911
21	Rahmadi, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	145.911
22	Heldaniati, SHI, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	145.911
23	Novia Sari, SST	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	145.911
24	Bella Analina, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	145.911
25	Muhdani Agus, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Banua Anyar 8	145.911
26	Hildayanti, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Banua Anyar 8	145.911
27	Safa Wardah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	145.911
28	Novia Prahesti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	145.911
29	Sri Nurheriyani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Banua Anyar 4	145.911
30	Nurhadiana, S.Pd	S-1 Pendidikan Khusus	SDN Banua Anyar 2	145.911
31	Dhaifina Amalia, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	145.911
32	Pebrina Dewi Astuti, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	145.911
33	Riesti Ayu Alifa, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	145.911
34	Nurul Abidah, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Mawar 8	145.911
35	Yuliyana, S.Pd	S-1 PLB	SDN Teluk Dalam 1	145.911
36	Pipit Vitriati, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kebun Bunga 1	145.911
37	Novi Karina Putri, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pengembangan 3	145.911
38	Devi Herlina	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 13	145.911
39	Hanida Ulfah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pekauman 3	145.911
40	Sri Herdiningsih, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pekauman 3	145.911
41	Maulia Erliani, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Utara 1	145.911
42	Daihsanti Nurlailatul Cotri	SMK/Kuliah	SDN Surgi Mufti 4	145.911
43	Hikmatul Huda, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra	SDN Sungai Miai 5	145.911
44	Siti Fatimah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Kelayan Timur 5	145.911
45	Fatmawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Kimia	SDN Kuin Selatan 3	145.911
46	Dewi Noor Handayani, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kuin Selatan 3	145.911

No	N a m a	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Iuran per bulan
47	Khairunnisa, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	145.911
48	Nadia	SMA /Kuliah Semester Akhir	SDN Banua Anyar 8	145.911
49	Ahmad Nur Rizqon, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Selatan 3	145.911
50	Miftahul Rahmah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	145.911
51	Widya Hartini Purwanti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Sungai Miai 5	145.911
52	Arlinda	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Teluk Dalam 1	145.911
53	Arista Cipta Ningrum, S.Pd	S-1 Matematika	SDN Seberang Mesjid 5	145.911
54	Dina Lestari, S.Pd	S-1 Pendidikan Matematika	SDN Telawang 1	145.911
55	Muhammad Taufik Akbari, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	145.911
56	Ahyanor Ramadhani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 5	145.911
57	Nurhafsiah Ramadanti	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 5	145.911
58	Rahmawati Ningsih, S.Pd	S-1 PAI	SDN Gadang 2	145.911

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA